



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **66** TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Ekonomi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pertanian.
 2. Sub Bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan.
 3. Sub Bidang Kepariwisata dan Penanaman Modal.
 - c. Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang, membawahi :
 1. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman.
 2. Sub Bidang Sumber Daya Air dan Tata Ruang Wilayah.
 3. Sub Bidang Prasarana Wilayah.
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Kepemudaan.
 3. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Sosial dan Ekonomi.
 2. Sub Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi.
 3. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga dinas;

- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi serta tatalaksana; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
 - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;
 - e. menyiapkan bahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - f. menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan anggaran program; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset;
 - e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Ekonomi

Pasal 7

- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Perekonomian Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan perencanaan umum pembangunan di bidang ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pengelolaan koordinasi dan sinkronisasi rencana umum pembangunan bidang ekonomi;
 - c. pengelolaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang ekonomi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka a, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana umum pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka b mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum pembangunan di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana umum pembangunan di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Kepariwisata, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka c, mempunyai

tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum pembangunan di bidang pembiayaan, penanaman modal pariwisata dan ketenagakerjaan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana umum pembangunan di bidang pembiayaan, penanaman modal, pariwisata dan ketenagakerjaan;
- c. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang pembiayaan, penanaman modal, pariwisata dan ketenagakerjaan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan perencanaan umum pembangunan di bidang prasarana wilayah dan tata ruang;
 - b. pengelolaan koordinasi dan sinkronisasi rencana umum pembangunan bidang prasarana wilayah dan tata ruang;
 - c. pengelolaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang prasarana wilayah dan tata ruang; dan
 - d. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum pembangunan di bidang perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana umum pembangunan di bidang perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana umum pembangunan di bidang perumahan, permukiman dan lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan/pengendalian program pembangunan skala makro/regional di bidang perumahan, permukiman dan lingkungan hidup; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Sub Bidang Sumber Daya Air dan Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum tata ruang wilayah dan rencana kawasan strategis daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum pengembangan Sumber Daya Air, dan bencana;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, dan penyebarluasan informasi pendukung pengembangan Sumber Daya Air, serta Perencanaan umum tata ruang wilayah, dan kawasan strategis daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan spasial pendukung pengembangan Sumber Daya Air, serta perencanaan umum tata ruang wilayah dan kawasan strategis daerah;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pengembangan sumber daya air, tata ruang wilayah dan kawasan strategis daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum pembangunan di bidang kebinamargaan, perhubungan dan prasarana wilayah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana umum pembangunan di bidang kebinamargaan, perhubungan dan prasarana wilayah;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang kebinamargaan, perhubungan dan prasarana wilayah; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Sosial Budaya

Pasal 11

- (1) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum pembangunan bidang sosial budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan penyusunan perencanaan umum di Bidang Sosial Budaya;
 - b. pengelolaan koordinasi dan sinkronisasi rencana umum pembangunan Bidang Sosial Budaya;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di Bidang Sosial Budaya; dan
 - d. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum pembangunan di bidang Pemerintahan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana umum pembangunan di bidang Pemerintahan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang Pemerintahan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Kepemudaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum pembangunan di bidang Pendidikan, Olah Raga dan Perpustakaan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di bidang Pendidikan, Olah Raga dan Perpustakaan;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang Pendidikan, Olah Raga dan Perpustakaan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum pembangunan di bidang Kesehatan, Kependudukan dan Sosial;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana umum pembangunan di bidang Kesehatan, Kependudukan dan Sosial;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan, Kependudukan dan Sosial; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 13

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum di bidang penelitian, pengembangan dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan penyusunan program kerja di bidang Penelitian dan Pengembangan;

- b. pengelolaan penyusunan perencanaan umum di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana umum pembangunan di bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- d. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan konsep program kerja sub bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pembangunan, Inovasi, dan Teknologi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 huruf e angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan konsep program kerja sub bidang pembangunan, inovasi, dan teknologi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pembangunan, inovasi, dan teknologi;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi, dan teknologi; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 huruf e angka 3, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan konsep program kerja sub bidang pendataan dan pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan data dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pengelolaan data serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial Kutural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kutural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Desember 2016
BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH,


ttd

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 66 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 Desember 2016

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF